

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karna lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi ini sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi, oleh

karena itu, kejahatan ini sering disebut *while collar crime* atau kejahatan kerah putih yang memiliki intelektualitas tinggi.

Dari sini dapat dilihat bahwa masalah korupsi adalah masalah serius yang penanganannya tidak mudah dan ada kesan bahwa pemerintah selalu gagal dalam menanggulangnya. Di samping itu, masalah korupsi selalu menjadi bagian terpenting dari tuntutan masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah.²

Adanya “gerakan masyarakat anti korupsi yang dilancarkan oleh berbagai kekuatan sosial”, dan reaksi dari berbagai kalangan tersebut pemerintah kemudian membentuk Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 j.o Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan:

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang Undang dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang Undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu dibentuk undang undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

² Yudi Kristiana, 2006, *independensi kejaksaan dalam penyidikan korupsi*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 3.

³ R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Penjelasan atas pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).

dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebagai tindak lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan ketentuan KUHAP. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 berbunyi “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan

pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Penyidik lain dalam tindak pidana korupsi ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Peran dari jaksa dalam proses peradilan tindak pidana korupsi dipertanyakan setelah dibentuk badan yang lebih independen yang berwenang menyelidiki tindak pidana korupsi yang terjadi yaitu KPK, yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah tidak ada benturan antara jaksa dan KPK dalam proses penyidikan pada peradilan tindak pidana korupsi.

Dilihat dari struktur/lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana korupsi dapat ditelusuri secara normatif mulai dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. jaksa yang terlembaga dalam kejaksaan pada hakikatnya adalah subsistem peradilan yang melakukan tugas penuntutan, namun demikian, terhadap masalah tindak pidana korupsi, kejaksaan mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Keksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain berdasarkan Undang Undang”.⁴

⁴ Kristiana, Op.cit., hlm 5

Penyebutan bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa kejaksaan adalah bagian dari eksekutif yang berarti bukan sebagai institusi yang independen. Ketidakmandirian kejaksaan ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 19 yang menyebutkan bahwa: “Jaksa Agung adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Karena diangkat dan diberhentikan Presiden, jaksa agung juga harus bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 37 berikut:

1. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan prinsip akuntabilitas.⁵

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 6 diatur sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk bertindak sebagai penuntut serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Kurangnya kepercayaan rakyat disebabkan kejaksaan tak berdaya memberantas, tetapi justru terlibat korupsi. Hal ini dilihat pada skandal Jaksa Urip yang membuktikan bahwa kejaksaan mengabaikan instruksi Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan Undang Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi,dan nepotisme). Untuk mempertahankan eksistensi kejaksaan maka Jaksa Agung harus berani menegakkan wibawa dan

⁵ Ibid.

independensi serta secara konstitusional kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang terkait kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 1 Undang undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.⁶

Walaupun telah dibentuknya KPK yang diberi wewenang mengkoordinasikan penyidikan tindak pidana korupsi, kemudian menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi meminta informasi kepada instansi terkait seperti kepolisian dan kejaksaan, tentunya KPK juga harus melaksanakan dengar pendapat dan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi serta meminta laporan instansi terkait tentang pencegahan tindak pidana korupsi.⁷

KPK dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang dan kekuasaan dijamin oleh Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan harus di lihat kemunculan KPK itu karena dua lembaga kejaksaan dan kepolisian yang tidak maksimal dalam mengungkap kasus kasus korupsi. Untuk mengefektifkan eksistensi kejaksaan perlu diidentifikasi tugas dan wewenang yang tepat melalui pengaturan yuridis khususnya bagi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian dan fakta diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai eksistensi kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah dibentuknya KPK, terutama jaksa yang bertugas sebagai penyidik, agar tercipta suatu peradilan bagi tindak pidana korupsi

⁶ <http://transparency International Indonesia.com>, Yohanes Usfunan, *Masih perlukah lembaga kejaksaan*, 7/2/2009.

⁷ <http://arsip artikel.com>, M.subhan, *Ketua KPK menjawab 8 pertanyaan*, 6/2/2009.

yang lebih efektif sehingga mampu berperan secara optimal dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana eksistensi kejaksanaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan yaitu data tentang bagaimana eksistensi kejaksanaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah dibentuknya KPK?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka akan dapat bermanfaat bagi:

1. Diri sendiri dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan, agar nantinya berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum.
2. kaum akademis, agar nantinya semakin dapat menambah ilmu dan pengetahuan serta dapat memperluas pola pikir untuk dapat lebih maju.
3. bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum untuk dapat lebih disiplin dalam menegakan supremasi hukum memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan hukum serta mempunyai fungsi dan

peran yang independen dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “eksistensi kejaksanaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah di bentuknya kpk” merupakan karya asli dari penulis dan sepanjang pengetahuan penelitian bahwa permasalahan hukum yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain (bukan duplikasi). Jika ternyata ada kesamaan topik yang diteliti, tentunya terdapat perbedaan di dalam melakukan penelitian. Dari sudut pandang penelitian atau dari metode penelitian yang berbeda.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Eksistensi

Pengertian Eksistensi menurut Kamus Ilmiah Populer adalah “keberadaan, wujud,(yang tampak), adanya, sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda lain”⁸. Eksistensi Kejaksanaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi setelah dibentuknya KPK berarti keberadaan Kejaksanaan, menunjukan Peran dan fungsinya dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi setelah dibentuknya badan yang lebih Independen dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer Cetakan Pertama*, Gita Media Press, Surabaya, 2006, hlm.103.

2. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah Kantor Jabatan Jaksa. Penuntut (umum) Hukum⁹.

3. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Ketentuan Umum dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

⁹ Ibid, hlm. 224.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menitikberatkan pada bahan hukum atau yang sering disebut juga data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j, o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dari berbagai macam buku yang berkaitan dengan topik yang akan di bahas, bahan-bahan dari internet, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik. Hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik akan dipakai juga sebagai bahan hukum Sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, mengolah, dan menganalisa semua bahan hukum baik bahan hukum

primer maupun sekunder yang telah didapatkan oleh penulis. Wawancara dengan narasumber dilakukan guna menambah pendapat hukum yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

4. Metode Analisis

Dalam penelitian Hukum normatif, analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu, analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu, menarik hubungan dalam konsep umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang dilakukan dengan menguraikan secara detail, jelas, dan rinci terhadap suatu permasalahan hukum.

H. Draft Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Akhir dari Bab ini adalah sistematika penulisan hukum.

BAB II : PERAN DAN KENDALA KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dengan berdasarkan pertama: Tinjauan umum tentang Kejaksaan RI, bagian ini menguraikan tentang pengertian kejaksaan, struktur organisasi kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan. Kedua:

Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, bagian ini menguraikan tentang pengertian, unsur, sifat dan faktor-faktor Tindak Pidana Korupsi. Ketiga: Tinjauan umum tentang peran dan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta bagian ini menguraikan tentang pemaparan hasil penelitian dan analisa mengenai keseluruhan peranan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Bab III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pertama : Kesimpulan, kesimpulan ini berisi temuan penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang timbul dalam penulisan hukum ini. Kedua: Saran, saran akan dibuat kemudian setelah adanya kesimpulan dan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis.